

URGENSI KEBIJAKAN INKLUSIF DALAM KONFLIK TREN PARADE SOUND HOREG: KAJIAN LITERATURE

Dian Permata Puspita¹, Wandi Adiansah², Dyana Chusnulitta Jatnika³

¹Departemen Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran

^{2,3}Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran

E-mail: dian.permata@unpad.ac.id

ABSTRAK

Fenomena parade sound horeg telah menjadi tren sosial-budaya yang menjamur di berbagai daerah Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Di satu sisi, parade ini menjadi wadah ekspresi budaya dan penggerak ekonomi kreatif berbasis komunitas. Namun, praktiknya yang tidak terkendali telah memicu konflik sosial, gangguan kesehatan, dan pelanggaran hak-hak kelompok rentan. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kebijakan inklusif dalam menangani konflik akibat tren sound horeg, dengan menelaah tiga aspek utama: kelemahan regulasi daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan pendekatan penyelesaian konflik yang terlalu formalistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi daerah kerap tidak dirancang secara partisipatif dan adaptif terhadap konteks lokal. Sosialisasi kebijakan tidak efektif, menciptakan kesenjangan pemahaman yang memicu resistensi. Pendekatan restoratif, seperti mediasi komunitas dan perlindungan afirmatif terhadap kelompok rentan, direkomendasikan sebagai strategi alternatif yang lebih berkeadilan. Studi ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan represif menuju inklusif dan partisipatif, guna menjembatani ekspresi budaya dengan hak atas lingkungan yang aman dan sehat

Kata Kunci: kebijakan inklusif, konflik sosial, kelompok rentan, sound horeg.

ABSTRACT

The phenomenon of sound horeg parades has become a widespread socio-cultural trend across various regions in Indonesia, particularly in East Java. On one hand, these parades serve as a medium of cultural expression and stimulate community-based creative economies. On the other, their uncontrolled execution has sparked social conflict, health disturbances, and violations of the rights of vulnerable groups. This literature review aims to analyze the urgency of inclusive policy in addressing conflicts arising from the sound horeg trend, by examining three main dimensions: weak local regulations, low public legal awareness, and overly formalistic conflict resolution approaches. Findings indicate that local policies are often not designed with participatory and context-sensitive approaches. Ineffective policy dissemination creates information gaps and increases resistance among stakeholders. Restorative strategies, such as community mediation and affirmative protection for vulnerable populations, are recommended as more equitable alternatives. This study underscores the need to shift policy paradigms from repressive to inclusive and participatory frameworks to bridge cultural expression with the right to a safe and healthy environment.

Keywords: inclusive policies, social conflict, vulnerable groups, sound horeg.

PENDAHULUAN

Dalam tata kelola masyarakat modern dihadapkan pada tantangan baru yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Salah satu dinamika kontemporer yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang ini adalah konflik sosial yang dipicu oleh ekspresi budaya baru di ruang publik, seperti yang terjadi dalam fenomena parade sound horeg, aktivitas musik jalanan berskala besar yang melibatkan penggunaan sistem suara ekstrem dan

sering kali diselenggarakan secara spontan oleh komunitas muda.

Fenomena penggunaan sound horeg atau sound system berdaya tinggi, menjadi praktik yang semakin meluas dalam berbagai kegiatan budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Teknologi ini umum digunakan dalam acara seperti karnaval, pawai, atau pesta rakyat, dan telah menjadi elemen hiburan yang dominan, terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Malang (Idris, 2018). Sebagai contoh, Kecamatan Gondanglegi di Kabupaten Malang dikenal

sebagai pelopor dalam penggunaan sound horeg pada perhelatan publik, khususnya dalam acara tahunan Karnaval Pesona Gondanglegi (Sulistyowati & Kusnul, 2024). Praktik ini telah menjadi bagian dari ekspresi budaya masyarakat lokal sekaligus menjadi daya tarik tersendiri dalam aktivitas komunal.

Namun demikian, di balik nilai hiburan dan potensi ekonomi yang ditawarkan, penggunaan sound horeg sering kali menimbulkan permasalahan sosial dan administratif yang cukup kompleks. Tidak hanya menciptakan gangguan kebisingan, tetapi juga memicu konflik sosial, terutama akibat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik (Singkam, 2020). Penelitian (Pujileksono et al., 2022) menekankan pentingnya pemetaan terhadap fenomena ini untuk mengidentifikasi potensi masalah secara lebih komprehensif.

Di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Blitar, persoalan yang ditimbulkan bahkan melampaui gangguan biasa. Bahkan di Desa Bumirejo, getaran suara berintensitas tinggi dari parade sound horeg dilaporkan menyebabkan kerusakan properti, seperti kaca rumah yang retak dan genteng yang longsor (Aprilian et al., 2025). Kekhawatiran masyarakat meningkat setelah muncul laporan mengenai bayi yang meninggal akibat paparan suara keras, serta warga yang mengalami ketidaknyamanan pendengaran. Lansia pun banyak mengeluhkan dampaknya; sebagian besar memilih tetap berada di dalam rumah untuk menghindari kebisingan (Soekanto, 2019).

Permasalahan ini mencerminkan ketegangan antara nilai ekspresi budaya lokal dan kebutuhan akan tata kelola ruang publik yang tertib dan adil. Sebagian masyarakat mendukung sound horeg sebagai bentuk pelestarian budaya, sementara lainnya menolaknya karena dinilai merugikan hak atas ketenangan, kenyamanan, dan kesehatan. Dalam hal ini, administrasi publik memegang peran strategis dalam menjembatani perbedaan tersebut melalui perumusan kebijakan yang

inklusif, pengaturan yang adil, dan pengawasan implementasi regulasi.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya mempertimbangkan banyak hal seperti kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Namun, perlu diperhatikan juga dampak kebijakan tersebut terhadap kelompok rentan, sehingga bisa menghadirkan kebijakan secara inklusif. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko terjadinya konflik sosial akibat perbedaan budaya dan cara pandang. Dalam kasus sound horeg, beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pengendalian. Pemerintah Kabupaten Blitar, misalnya, menerbitkan Surat Edaran No. B/180.07/295/409.4.5/2024 tentang Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Keramaian. Regulasi ini membatasi intensitas suara maksimal hingga 60 desibel, menetapkan waktu operasional hingga pukul 23.00 WIB. Dengan adanya aturan, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengatur pertanggungjawaban terhadap kerusakan yang mungkin ditimbulkan (Soekanto, 2019). Meskipun demikian, pelanggaran masih sering terjadi, terutama terkait durasi kegiatan yang berlangsung melewati waktu yang ditentukan.

Hal yang sama berlaku di Kabupaten Malang, di mana Perda No. 11 Tahun 2019 Pasal 15 mengatur penggunaan pengeras suara untuk kegiatan masyarakat dengan batasan yang sama, yakni 60 desibel dan pukul 23.00 WIB sebagai batas waktu. Namun implementasi kebijakan ini menghadapi kendala serius. Salah satu faktor utamanya adalah tingkat kesadaran hukum yang rendah dari para pelaku usaha sound horeg. Dalam konteks kebijakan publik, kesadaran hukum menjadi faktor krusial yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan (Wijaya, 2022).

Rendahnya kesadaran ini berkontribusi terhadap tingginya pelanggaran aturan, yang berdampak pada konflik sosial dan gangguan ketertiban umum. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam sosialisasi

kebijakan, kurangnya pengawasan oleh aparat penegak, serta minimnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Sejumlah studi sebelumnya menyoroiti permasalahan serupa. Penelitian oleh (Lesgasevia, 2024) di Kecamatan Karangploso, misalnya, fokus pada aspek hukum terhadap penggunaan sound horeg yang melebihi batas kebisingan, serta peran aparat dalam penegakan aturan (Fithri & Annisa, 2015). Sementara itu, Rusjadi dan Palupi mengangkat permasalahan dalam penelitian berjudul “Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System”, yang menekankan dampak negatif penggunaan sound system berlebihan terhadap kesehatan dan ketertiban umum, dengan mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rusjadi & Palupi, 2011).

Namun, mayoritas kajian tersebut belum secara sistematis mengintegrasikan perspektif antara kesadaran hukum masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, dan konflik dinamika sosial-budaya yang terjadi. Dengan demikian, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami bagaimana tata kelola ruang publik dan implementasi kebijakan inklusif agar penggunaan sound system dalam perhelatan acara besar seperti parade atau karnaval dapat dilaksanakan secara efektif, partisipatif, dan adil di berbagai wilayah Indonesia. Studi ini diharapkan dapat memperkaya kajian literatur terkait kebijakan publik, khususnya dalam hal kebijakan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk menelaah dan menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan fenomena sosial budaya parade sound horeg serta implikasinya terhadap prinsip kebijakan publik yang inklusif. Pendekatan ini dipilih karena

memungkinkan eksplorasi konseptual dan normatif terhadap berbagai sumber literatur yang membahas regulasi, dinamika sosial, serta respon pemerintah daerah terhadap penggunaan pengeras suara dalam ruang publik.

Metode ini melibatkan penelusuran literatur sekunder, termasuk artikel jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, dan publikasi lainnya (Onwuegbuzie et al., 2012; Paré et al., 2015; Snyder, 2019). yang relevan dengan tema kebijakan sound horeg. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kualitas ilmiah, serta kontribusinya terhadap isu kebijakan inklusif dan praktik tata kelola publik yang efektif.

Tahapan awal penelitian melibatkan identifikasi literatur utama yang mengkaji fenomena sound horeg dari berbagai sudut pandang, mulai dari dampaknya terhadap masyarakat hingga tantangan regulasi di daerah. Literatur-literatur tersebut kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus kajian, yaitu pada aspek kebijakan yang mengatur kegiatan parade sound horeg, sosialisasi dan kesadaran masyarakat, penyelesaian konflik sosial. Sebagai contoh, kajian oleh (Pujileksono et al., 2022) menunjukkan pentingnya pemetaan potensi konflik dalam penyelenggaraan parade sound horeg sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sintesis temuan-temuan dari literatur digunakan untuk mengidentifikasi celah kebijakan (*policy gap*), terutama dalam hal minimnya pendekatan inklusif dalam perumusan dan pelaksanaan regulasi parade sound horeg. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan tantangan implementatif yang sering kali terjadi di lapangan, seperti lemahnya penegakan aturan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta kurangnya pelibatan warga dalam proses perumusan kebijakan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mendorong pembentukan kebijakan publik yang lebih inklusif, partisipatif, dan kontekstual, khususnya dalam mengelola ruang sosial-budaya pada tingkat lokal di tengah tren meningkatnya penggunaan sound horeg dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatur Penggunaan Sound Horeg: Ketegangan antara Ekspresi Budaya dan Ketertiban Umum

Fenomena parade sound horeg atau sistem suara berdaya tinggi yang digunakan dalam karnaval budaya, telah mengalami eskalasi pesat di sejumlah daerah di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur seperti Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Tren ini berkembang dari sekadar hiburan lokal menjadi praktik budaya massal yang disambut antusias oleh pelaku ekonomi kreatif dan komunitas seni jalanan. Namun, di balik semaraknya parade ini, muncul persoalan serius yang berkaitan dengan kebisingan, kesehatan masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum. Permasalahan ini menempatkan pemerintah daerah dalam posisi dilematis antara melestarikan budaya lokal dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan nyaman.

Sebagai bentuk intervensi kebijakan, pemerintah daerah mencoba merespons kondisi tersebut melalui pengaturan administratif, seperti diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2019, yang membatasi tingkat kebisingan maksimal hingga 60 desibel dan membatasi waktu operasional penggunaan pengeras suara hanya hingga pukul 23.00 WIB. Langkah serupa diambil oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Surat Edaran No. B/180.07/295/409.4.5/2024 tentang Penyelenggaraan Karnaval dan Hiburan Keramaian, yang tidak hanya membatasi volume dan durasi, tetapi juga mewajibkan penyelenggara acara untuk

bertanggung jawab atas potensi kerusakan fisik dan sosial akibat suara bising yang ditimbulkan (Aprilian et al., 2025; Suhala, et al., 2025).

Meskipun secara normatif keberadaan peraturan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan kesehatan publik, pelaksanaannya di lapangan kerap menemui berbagai hambatan. Salah satu persoalan mendasar terletak pada minimnya legitimasi sosial terhadap kebijakan tersebut. Pelaku parade, khususnya komunitas sound system lokal, sering menganggap bahwa peraturan ini membatasi kreativitas dan ruang hidup mereka. Padahal, bagi banyak pelaku usaha sound horeg, kegiatan ini bukan hanya soal budaya, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama.

Penelitian (Parikesit et al., 2025) mencatat bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sering kali bersifat "reaktif" ketimbang "proaktif." Misalnya, kebijakan pembatasan suara di Blitar baru diterbitkan setelah munculnya protes keras dari warga dan pemberitaan media mengenai kematian bayi akibat paparan suara keras dari parade. Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen risiko dan antisipasi kebijakan, padahal aktivitas parade sudah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya.

Lebih jauh lagi, kebijakan pembatasan kebisingan umumnya bersifat seragam dan tidak kontekstual. Tidak semua wilayah memiliki struktur sosial dan tata ruang yang sama. Beberapa daerah memiliki jalur parade yang berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, sementara lainnya berada di zona yang relatif lebih longgar. Ketika satu kebijakan diterapkan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal, maka resistensi sosial sulit dihindari.

Dalam kerangka kebijakan publik yang inklusif, suatu peraturan seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan sosial dan keberagaman nilai

budaya. (Fung, 2006) menyebutkan bahwa inclusive policymaking mensyaratkan adanya pelibatan kelompok-kelompok terdampak dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Tanpa proses ini, regulasi cenderung dianggap sebagai produk otoritas yang menjauh dari kenyataan sosial masyarakat.

Penting juga untuk dicermati bahwa kebijakan pengendalian suara belum menyentuh pada akar persoalan sosiokultural. Bagi banyak komunitas, parade sound horeg merupakan arena afirmasi identitas lokal. Ia bukan hanya soal volume suara, tetapi simbol keberadaan dan keterlibatan komunitas dalam ruang publik. Oleh karena itu, mengatur sound horeg semata-mata dengan pendekatan pembatasan dapat menimbulkan efek perlawanan, baik dalam bentuk pelanggaran aturan secara sengaja maupun dalam bentuk konflik antarwarga.

Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih dialogis dan partisipatif, dengan memfasilitasi ruang perundingan antara pelaku parade, warga sekitar, dan pemerintah. Salah satu bentuknya bisa berupa forum multistakeholder di tingkat kelurahan atau desa, yang merumuskan kesepakatan teknis seperti jalur parade, batas waktu, dan tata letak pengeras suara. Dengan melibatkan para pihak sejak awal, kebijakan akan lebih kontekstual, legitimate, dan berkelanjutan.

Secara ideal, pemerintah daerah juga dapat mengembangkan kebijakan yang berbasis zonasi, di mana wilayah dengan kepadatan tinggi atau fasilitas publik sensitif dijadikan area larangan parade, sementara zona lain diberikan keleluasaan dengan pengawasan ketat. Pendekatan seperti ini akan menjawab kebutuhan akan pengaturan yang adaptif terhadap lingkungan sosial dan spasial, serta membuka jalan bagi pengelolaan parade yang lebih tertib namun tetap mempertahankan nilai budaya lokal.

Dengan demikian, tantangan utama pemerintah daerah bukan hanya merancang peraturan yang tegas, tetapi juga mampu

membangun ruang kolaborasi antaraktor, menciptakan regulasi yang legitimate dan membangun trust antara negara dan warga. Jika hal ini dapat dicapai, maka parade sound horeg dapat terus berlangsung dalam koridor ketertiban, kesehatan, dan keadilan sosial.

2. Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebijakan: Antara Kewajiban dan Kesadaran Kritis

Sosialisasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Tanpa proses diseminasi informasi yang sistematis, berkelanjutan, dan komunikatif, kebijakan hanya akan menjadi dokumen administratif yang tidak bermakna di tingkat akar rumput. Dalam konteks regulasi parade sound horeg, lemahnya sosialisasi menjadi faktor signifikan yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Penelitian (Suhala et al., 2025) menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha sound horeg tidak mengetahui secara spesifik isi Perda Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2019. Beberapa di antaranya bahkan tidak mengetahui bahwa ada batas maksimal kebisingan sebesar 60 desibel dan larangan aktivitas di atas pukul 23.00 WIB. Hal ini terjadi bukan karena sikap anti-aturan, tetapi karena kurangnya informasi yang dapat diakses secara praktis oleh komunitas pelaku parade yang kebanyakan berasal dari sektor informal.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah cenderung bersifat top-down, bersifat simbolik dan tidak partisipatif. Misalnya, penyebaran surat edaran hanya melalui perangkat RT atau RW, atau pengumuman melalui laman resmi pemerintah daerah yang tidak diakses oleh mayoritas pelaku parade. Dalam kondisi seperti ini, gap antara substansi kebijakan dan pemahaman masyarakat sangat lebar. Kesenjangan ini menciptakan kondisi di

mana pelanggaran terhadap kebijakan bukan semata tindakan disengaja, tetapi lebih pada kegagalan komunikasi kebijakan.

Dalam teori implementasi kebijakan, khususnya model komunikasi kebijakan oleh (Edwards III, 1980), dijelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan, konsistensi, dan keberlangsungan komunikasi yang dilakukan kepada target kebijakan. Apabila informasi tidak dikemas secara kontekstual dan komunikatif, maka peluang kegagalan implementasi meningkat. Penelitian (Aprilian et al., 2025) mengonfirmasi bahwa pelaku parade umumnya tidak memahami konsep teknis seperti “intensitas suara” atau “desibel”, karena sosialisasi tidak dilengkapi dengan demonstrasi atau visualisasi yang mudah dipahami.

Lebih jauh, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat terkait kebisingan sebagai isu kesehatan lingkungan juga turut memperburuk situasi. Sebagian besar warga masih memandang parade sebagai bagian dari budaya, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi kelompok rentan seperti bayi, ibu hamil, dan lansia. Dalam konteks ini, literasi hukum dan literasi lingkungan masyarakat berada pada tingkat yang rendah. Literasi hukum tidak bisa hanya diartikan sebagai pemahaman terhadap bunyi peraturan, melainkan pemahaman akan nilai-nilai di balik aturan tersebut—mengapa kebisingan dibatasi, siapa yang dirugikan, dan bagaimana hukum melindungi kepentingan bersama.

Untuk itu, proses sosialisasi tidak bisa lagi dijalankan dengan pendekatan normatif, melainkan harus diubah menjadi proses komunikasi dua arah yang berbasis nilai dan dialog sosial. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan pendekatan partisipatif seperti forum warga, musyawarah RT/RW, atau kampanye edukasi berbasis komunitas. Tokoh agama, tokoh adat, dan figur publik lokal dapat dilibatkan sebagai penyampai pesan kebijakan, karena mereka memiliki otoritas

moral dan kedekatan sosial yang lebih tinggi di mata masyarakat.

Media komunikasi yang digunakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik demografis masyarakat. Di daerah pedesaan, penggunaan media tradisional seperti pengumuman lewat pengeras suara masjid atau mobil keliling mungkin lebih efektif. Di sisi lain, untuk menjangkau komunitas muda pelaku parade, penggunaan media sosial, video pendek edukatif, dan kampanye daring melalui influencer lokal bisa lebih tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan konsep policy marketing, yaitu strategi penyampaian kebijakan yang menggunakan pendekatan komunikasi massa secara kreatif untuk membangun pemahaman dan dukungan publik.

Penelitian (Suhala et al., 2025) juga mencatat bahwa upaya sosialisasi selama ini tidak pernah menyentuh aspek dialogis. Artinya, masyarakat tidak diberi ruang untuk bertanya, memberi masukan, atau mengkritisi isi kebijakan. Ketika sosialisasi hanya bersifat satu arah, masyarakat cenderung tidak merasa memiliki kebijakan tersebut. Padahal, menurut pendekatan governance, kebijakan publik yang efektif harus dibangun melalui keterlibatan warga dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi.

Literasi kebijakan dan kesadaran hukum tidak bisa dibangun secara instan. Pemerintah perlu mengembangkan strategi pendidikan publik jangka panjang, khususnya terkait isu-isu yang menyangkut hak sosial, kesehatan lingkungan, dan keberagaman budaya. Kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman nilai (value-based awareness) akan lebih kuat dibandingkan kepatuhan yang didasarkan pada ancaman sanksi. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya patuh karena takut, tetapi karena paham bahwa kepatuhan membawa manfaat bersama.

Sebagai tambahan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, LSM, dan komunitas lokal dapat memperkuat diseminasi informasi

kebijakan. Kegiatan seperti pelatihan, diskusi komunitas, dan pendampingan penyelenggaraan parade dapat dijadikan ruang untuk membangun literasi kebijakan secara kolektif.

3. Penyelesaian Konflik antara Pelaku dan Masyarakat Rentan: Dari Reaksi Hukum ke Keadilan Restoratif

Konflik antara pelaku parade sound horeg dan masyarakat rentan terdampak, seperti lansia, ibu hamil, bayi, serta penderita penyakit kronis, menjadi salah satu konsekuensi serius dari lemahnya pengaturan sosial terhadap aktivitas kebudayaan berbasis suara berintensitas tinggi. Dalam beberapa kasus, konflik ini tidak hanya bersifat verbal atau protes komunitas, tetapi telah mengarah pada kerusakan fisik, gangguan kesehatan, bahkan kasus kematian bayi akibat paparan suara ekstrem sebagaimana terjadi di Kabupaten Blitar (Aprilian et al., 2025).

Masyarakat rentan memiliki hak atas lingkungan yang sehat, tenang, dan aman, sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta konstitusi pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Namun, hak ini kerap berbenturan dengan praktik budaya modern seperti parade sound horeg, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai bentuk ekspresi identitas lokal dan aktualisasi komunitas pemuda.

Ketegangan ini menjadi rumit karena penyelesaian konflik cenderung menggunakan pendekatan reaktif dan formalistik. Pemerintah daerah sering mengandalkan pendekatan hukum positif, yaitu melalui pelaporan, pembubaran acara, atau penegakan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran. Namun, menurut (Parikesit et al., 2025) pendekatan seperti ini hanya menyelesaikan permukaan masalah tanpa mengatasi akar konflik. Sanksi yang diberikan tidak menumbuhkan kesadaran, melainkan memperkuat

antagonisme antara pelaku dan warga yang merasa terganggu. Dalam banyak kasus, pelaku parade merasa diperlakukan tidak adil karena tidak diberi kesempatan berdialog atau menjelaskan posisinya secara setara.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian konflik sosial yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Restoratif justice adalah suatu pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, dialog antara pelaku dan korban, serta pencarian solusi berbasis kesepakatan bersama. Prinsip utamanya bukan menghukum, tetapi memulihkan (Zehr, 2002).

Dalam konteks sound horeg, pendekatan restoratif dapat diimplementasikan melalui forum mediasi lokal yang melibatkan pelaku parade, warga terdampak (terutama kelompok rentan), tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah desa. Forum ini dapat menjadi ruang dialog untuk membahas dampak yang ditimbulkan, menjelaskan maksud dari pelaku parade, dan merumuskan kesepakatan teknis sebagai solusi bersama. Beberapa bentuk kesepakatan yang mungkin muncul antara lain: pembatasan jalur parade, pengaturan jam operasional, penggunaan alat pengurang intensitas suara, hingga pemberian kompensasi atau bantuan sosial kepada warga terdampak.

Selain menyelesaikan konflik secara langsung, forum semacam ini juga penting untuk membangun rasa kepemilikan kolektif terhadap aturan dan kebijakan publik. Dengan kata lain, ketika warga dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam merumuskan kesepakatan, maka tingkat kepatuhan akan lebih tinggi karena aturan tersebut lahir dari proses dialog, bukan dari pemaksaan otoritas semata.

Penelitian (Suhala et al., 2025) juga merekomendasikan pendekatan berbasis komunitas ini, terutama karena struktur sosial masyarakat pedesaan di Jawa Timur masih memiliki kekuatan komunal dan kepemimpinan informal yang cukup kuat.

Tokoh masyarakat, seperti ketua RT, kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh adat dapat memainkan peran penting sebagai fasilitator penyelesaian konflik secara damai.

Penting pula untuk mengintegrasikan perspektif perlindungan kelompok rentan dalam penyusunan kesepakatan. Dalam administrasi publik berbasis keadilan sosial (social equity), kebijakan dan penyelesaian konflik harus mempertimbangkan dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok tertentu. Misalnya, lansia dan bayi memiliki ambang toleransi kebisingan yang jauh lebih rendah, sehingga zona parade perlu dijauhkan dari fasilitas kesehatan, panti jompo, dan permukiman padat. Selain itu, pengadaan ruang aman atau jalur tenang bisa menjadi bentuk perlindungan tambahan.

Lebih jauh lagi, pemerintah daerah dapat mendukung mekanisme restoratif ini dengan menyediakan regulasi fasilitatif dan sumber daya seperti pelatihan mediasi komunitas, logistik pertemuan, serta dana sosial untuk proses pemulihan pascakonflik. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada individu pelaku dan korban, tetapi menjadi bagian dari pembangunan sistem sosial yang adil dan harmonis.

KESIMPULAN

Kajian literatur ini mengungkap bahwa fenomena parade sound horeg tidak dapat dipandang semata sebagai peristiwa hiburan atau tradisi lokal, melainkan sebagai bentuk ekspresi budaya kontemporer yang kompleks, dinamis, dan sarat dengan potensi konflik sosial. Di berbagai daerah Indonesia, khususnya di Jawa Timur seperti Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, sound horeg telah menjelma menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai kepentingan: antara pelaku ekonomi informal, komunitas budaya, warga sekitar, serta pemerintah daerah.

Secara positif, parade sound horeg berfungsi sebagai wahana kreativitas anak

muda, penggerak ekonomi berbasis komunitas, dan wahana pemersatu sosial. Namun, di sisi lain, praktiknya yang tidak terkendali dan tanpa regulasi teknis yang memadai telah menimbulkan kerugian serius, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti bayi, ibu hamil, lansia, serta warga yang tinggal di wilayah padat atau fasilitas kesehatan. Ketidakseimbangan antara hak berekspresi dan hak atas lingkungan hidup yang layak menjadi sumber utama ketegangan sosial yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Dari berbagai studi yang dianalisis, terdapat tiga persoalan mendasar yang menjadi akar konflik:

1. Regulasi daerah lemah dalam aspek implementasi, baik karena tidak inklusif secara perumusan, tidak adaptif terhadap karakteristik lokal, maupun karena minim dukungan sumber daya dan pengawasan teknis. Ketidakterlibatan pelaku parade dan warga terdampak dalam perumusan kebijakan mengakibatkan aturan cenderung bersifat otoritatif dan ditolak secara sosial.
2. Sosialisasi kebijakan yang belum efektif, mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku maupun masyarakat umum. Sosialisasi yang bersifat satu arah, administratif, dan menggunakan medium yang tidak sesuai konteks lokal memperbesar jarak antara isi kebijakan dengan realitas pemahaman warga. Akibatnya, pelanggaran bukan hanya disengaja, tetapi juga akibat dari ketidaktahuan.
3. Penyelesaian konflik yang terlalu mengandalkan pendekatan hukum formal, yang seringkali tidak menyentuh aspek relasional dan kultural dari konflik itu sendiri. Pelaporan dan pembubaran kegiatan sering memicu perlawanan balik karena tidak disertai ruang dialog, negosiasi, atau pemulihan sosial yang setara dan adil.

Oleh karena itu, kajian ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan represif menuju pendekatan inklusif dan berbasis keadilan sosial. Ini berarti menempatkan semua pihak mulai dari pegiat parade, warga terdampak, tokoh masyarakat, dan pemerintah sebagai subjek aktif dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Tiga aspek kunci menjadi strategi utama yang direkomendasikan:

1. Penyusunan regulasi berbasis partisipasi multipihak, bukan hanya untuk memperkuat legalitas, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial dari kebijakan. Pelibatan pelaku parade, tokoh agama, kelompok perempuan, lansia, dan tokoh lokal harus menjadi prinsip utama.
2. Sosialisasi dan edukasi kebijakan yang komunikatif dan kontekstual, yang tidak hanya menyampaikan isi aturan, tetapi juga menanamkan nilai dan alasan di balik aturan tersebut. Edukasi berbasis komunitas, pemanfaatan media lokal, dan pendekatan visual dapat digunakan untuk menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan secara informasi.
3. Penerapan mekanisme restoratif dan mediasi sosial berbasis komunitas, yang memberikan ruang bagi penyelesaian konflik melalui dialog, pemulihan hubungan sosial, dan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Forum mediasi desa atau kelurahan, yang difasilitasi tokoh netral, dapat menjadi model institusionalisasi resolusi konflik berbasis kearifan lokal.
4. Perlindungan afirmatif bagi kelompok rentan, baik melalui pengaturan zona tenang, jam operasional yang terbatas di area padat, hingga skema pelaporan dan tanggung jawab sosial penyelenggara parade. Prinsip social equity harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan yang

berdampak luas terhadap hak dasar warga negara.

Jika pendekatan kebijakan ini diadopsi secara konsisten dan kontekstual, maka parade sound horeg tidak lagi diposisikan sebagai sumber gangguan atau ancaman, melainkan sebagai bagian dari ekosistem budaya yang terkelola, adil, dan saling menghargai. Budaya dan ketertiban tidak perlu diperhadapkan secara antagonistik, melainkan dapat dijembatani melalui kebijakan publik yang empatik, adaptif, dan kolaboratif. Dengan demikian, keberadaan sound horeg tidak hanya dilihat sebagai tantangan, tetapi sebagai peluang untuk merancang tata kelola budaya yang inklusif dan berkeadaban, di mana ekspresi budaya dan perlindungan masyarakat berjalan beriringan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilian, E. W., Arif, & Poerwanti, S. D. (2025). Dampak Parade Sound Horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar. *Jurnal Intervensi Sosial*, 4(1), 13–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i1.20197>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fithri, P., & Annisa, I. Q. (2015). Analisis Intensitas Kebisingan Lingkungan Kerja Pada Area Utilities Unit PLTD Dan Boiler Di PT.Pertamina RU II Dumai. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 12(2), 278–85.
- Fung, A. (2006). Varieties Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66, 66–75.
- Idris, R. (2018). Pembangunan Simulasi Perakitan Sound system Untuk Media Pembelajaran Interaktif Jurusan Audio Video (Studi Kasus Smkn 6 Bandung). *Jurnal Teknik Informatika*, 1(1), 2.
- Lesgasevia, S. Della. (2024). ANALISIS HUKUM TERHADAP

- PENGGUNAAN SOUND SYSTEM YANG MELEBIHI BATAS (SOUND HOREG)(Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso). In Universitas Muhammadiyah Malang.
- Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. (2012). Qualitative Analysis Techniques for the Review of the Literature. *The Qualitative Report*, 17(28), 1–28. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1754>
- Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M., & Kitsiou, S. (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. *Information & Management*, 52(2), 183–199. <https://doi.org/10.1016/j.im.2014.08.008>
- Parikesit, D., Romadhon, A., & Gunawan, B. (2025). Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 763–771. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.11654>
- Pujileksono, S., Suud, M., Mamuaya, C. L., Utama, Y. H. C., & Poerwati, S. D. (2022). Pendampingan Kader Desa Dalam Pemetaan Pengetahuan Masyarakat Tentang Masalah Sosial untuk Asesmen Komunitas: Pemetaan Pengetahuan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 4(1), 1–8.
- Rusjadi, D., & Palupi, M. (2011). Kajian Metode Sampling Pengukuran Kebisingan Dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996. *Jurnal Standardisasi*, 13(2), 176. <https://doi.org/10.31153/js.v13i3.43>
- Singkam, A. R. (2020). Kondisi Kebisingan di Gedung Perkuliahan Universitas Bengkulu. *Journal of Science Education*, 2(4), 1–20.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Soekanto, S. (2019). Kesadaran dan kepatuhan hukum. CV. Rajawali.
- & Huda, M. (2025) S. A. W. S. A. P. (2025). Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 81–96.
- Sulistyowati, S., & Kusnul, K. (2024). Studi Fenomenologi Dinamika Carnival Sound System Di Beberapa Kecamatan Kabupaten Malang. *Humanities Horizon*, 1(1), 14–21.
- Wijaya, I. (2022). Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 192–200. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7836>
- Zehr, H. (2002). *Little Book of Restorative Justice*. Good Book.